**Modul Perkuliahan**

**Mata Kuliah: Kriminologi dan Viktimologi**

***Oleh: Idris Wasahua***

**Topik: Pengertian Viktimologi, Korban dan pengelompokannya**

**Pengantar:**

Untuk melakukan penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Akan tetapi, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

Berbicara tentang korban kejahatan tidak tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, dan kewajiban korban kejahatan. Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminolo

Secara bahasa *Victimology* terdiri dari kata *victim* dan *logy*

* ***Victim*** berasal kata *viktima* yang **berarti korban**.
* ***logy*** dari kata ***logos*** yang berarti **pengetahuan ilmiah**, ilmu, kata atau suatu study.

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.2 Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.3 Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini desebut sebagai general victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new victimology.

Ketika saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Menurut kamus Crime Dictionary, yang dikutip Bambang Waluyo : Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

**Pengertian viktimologi menurut beberapa ahli:**

* **Zvonimir Paul-Separovic:**

*Victimology refers to science dealing with the study of the victim*

* **J.E.Sahetapy:**

Viktimologi secara singkat adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek

* **Arif Gosita:**

Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial

**Dalam kamus bahasa Indonesia:**

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang [korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Korban) (*victim* = korban) termasuk hubungan antara korban dan [pelaku](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelaku&action=edit&redlink=1), serta interaksi antara korban dan sistem peradilan - yaitu, [polisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi), [pengadilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan), dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-[kelompok sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_sosial) lainnya dan institusi lain seperti [media](https://id.wikipedia.org/wiki/Media), kalangan bisnis, dan [gerakan sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_sosial).Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat), serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban [kejahatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan).Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "[viktimisasi](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Viktimisasi&action=edit&redlink=1)

**Penegrtian korban dalam kamus Bahasa Indonesia**

* **korban***/kor·ban/* *n* **1** pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban: *jangankan harta, jiwa sekalipun kami berikan sebagai --;* **2** **orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya: *sepuluh orang -- tabrakan itu dirawat di rumah sakit Bogor;*
berkorban***/ber·kor·ban/* *v* **1**menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; menjadi korban; menderita (rugi dan sebagainya); **2** memberikan sesuatu sebagai korban: *kami rela ~ demi kejayaan nusa dan bangsa;*

**mengorbankan***/me·ngor·ban·kan/* *v* **1** memberikan sesuatu sebagai pernyataan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya: *dia bersedia ~ hartanya untuk perjuangan kemerdekaan bangsanya;* **2** menjadikan sesuatu sebagai korban;
**pengorbanan***/pe·ngor·ban·an/* *n* proses, cara, perbuatan mengorbankan. *(*[*https://www.kbbi.web.id/korban*](https://www.kbbi.web.id/korban)*)*
* **Arif Gosita:**

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita

**Pengertian korban dalam peraturan perundang-undangan:**

* **PP No. 2 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia :**

Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yg berat yg memerlukan perlindungan fisik, dan mental dari ancaman,gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

* **UU PKDRT, No. 23/2004 ps 1/3 :**

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

* **PP No. 3 thn 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi thd korban HAM berat :**

Korban adalah orang perse orangan atau kelompok orang yg menga lami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasar nya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yg berat,termasuk korban adalah ahli warisnya.

* **UU No 13 Thn 2006 Ttg Perlindungan Saksi dan Korban :**

Korban adalah seseorang yg mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yg diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

* **Deklarasi PBB**

Declaration of Basic Principles of Justice for victim of crime and abuse of power :

“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

**Menurut Mendelsohn**, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

a. Yang sama sekali tidak bersalah;

b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;

c. Yang sama salahnya dengan pelaku;

d. Yang lebih bersalah dari pelaku;

e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

**Pengelompokan Korban menurut beberapa ahli:**

* **Mesellin dan Wolfgang:**
1. Primary Victimization: korban individual/ orang perorangan
2. Secondary Victimization: korban adalah kelompok. Misalnya badan hukum.
3. Tertiary Victimization: Yang menjadi korban adalah masyarakat luas, negara.
4. Mutual Victimization: Yang  menjadi korban si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinaan, narkotika
5. No Victimization: Yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak diketahui. misalnya, konsumen  yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi
* **Stephen Schafer :**
1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, namun menjadi korban (untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku).
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan (untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban).
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. (anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab).
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Jenis Korban yang menimbulkan kejahatan (**Hentig**):

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

**Tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban:**

1. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. Provocative Victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3. Participating Victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. Biologically weak Victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
5. Socially Weak Victims, Yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.
6. Self Victimizing Victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.
* Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain-lain;
* Korban non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan computer;
* Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*Ilegal abuses of power)* terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

**Korban dapat dikategorikan menjadi dua:**

* **Pertama: dalam arti *“sacrifice*” 🡪** artinya bentuk korban (pengorbanan) yang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik,supranatural, misalnya korban dalam upacara keagamaan dan atau sejenisnya, untuk persembahan dewa, pengampunan, penghormatan, ungkapan terimakasih, penebusan dosa, dll; “*Propitiatory*” 🡪 untuk meminta belas kasihan dewa; “*Holocaust*” 🡪 Pengorbanan Pembakaran; “*Komuni*”🡪 Pengorbanan sebagian yang sisanya dimakan bersama.
* **Kedua; Korban dalam Konsep Keilmuan (*Victimological*)**

Objek korban dalam konsep kelilmuan, antara lain:

* Korban akibat kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum *(victim of crime)*
* Korban kecelakaan *(victim of accident),*
* Korban bencana alam *(victim of natural disaster*),
* Korban kesewenang-wenangan penguasa atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia (*victim of illegal abuses of public power)* maupun
* Korban dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi (*victim of illegal abuses of economic power)*
* Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja berbentuk orang perseorangan, namun meluas meliputi korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara (**Arif Gosita**)
* Lebih luas, korban selain perseorangan, juga institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara :
	+ Korban perseorangan : setiap individu yang mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil
	+ Korban institusi: adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, swasta maupun bencana alam
	+ Korban lingkungan hidup: adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yg ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah, dan perbuatan manusia, baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab
* Korban masyarakat, bangsa dan negara : Adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun

Berkaitan dengan korban institusi, masyarakat, bangsa dan Negara

* Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya
* Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban jiwa masyarakat, kesehatan masyarakat, kerusakan infrastruktur, terusiknya ketenangan, kerugian materiil, dan immateriil lainnya
* Dalam tindak pidana narkotika, dapat menjadi korban rusaknya generasi muda, menurunnya kualitas hidup masyarakat dan sebagainya
* Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan illegal logging, dapat menyebabakan rusaknya lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak infrastruktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan
* Selain korban dari kejahatan, adakalanya korban juga sebagai pelaku. Misal : pengguna narkotika, anak nakal
* Untuk perbuatan tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai ***victimless crime,*** atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Contoh : pelacuran, perjudian, tindak pidana narkotika sebagai pemakai atau *drug-users.* Jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku

**Menurut Johan Galtung :**

* Pada abad 18, orang meninggal dunia karena penyakit TBC atau bencana alam tidak dikategorikan sebagai kekerasan. Namun, pada masa sekarang peristiwa seperti itu termasuk sebagai kekerasan karena peralatan sudah sedemikian canggih, dan obat2an sudah banyak ditemukan, namun tidak diberi obat2an maka yg demikian termasuk kekerasan
* Banyak orang meninggal akibat gempa bumi, banjir, angin taufan atau gung meletus, termasuk sebagai kekerasan jika peristiwa2 itu dapat diatasi namun tidak dilakukan

* Apakah setiap korban selalu berasal dari suatu tindakan kriminal/kejahatan?. Tidak selalu. Contohnya seorang yang membunuh dirinya sendiri

Beberapa gambar bencana alam yang menimbulkan korban:









